



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pelayanan, tanggung jawab, wibawa dan motivasi kerja serta keseragaman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, penilaian dan masukan terhadap pakaian dinas, Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 010/20 Tahun 2016 tentang Pembakuan Warna Gedung Kantor, Logo, Pakaian Dinas Khusus Pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
15. Keputusan Kepala Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 174 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pakaian Seragam Anggota Gerakan Pramuka;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hari dan/atau acara tertentu.

- (2) Model PDH Pakaian Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PDH Pakaian Khas Daerah untuk pria:
 1. baju warna hitam berlenngan Panjang berkancing emas, 3 (tiga) kancing emas diujung lenngan bawah kiri kanan, dengan kerah berdiri ujung kerah berkancing emas, 1 (satu) saku dalam bagian dada kiri, 2 (dua) saku tertutup kiri kanan bawah;
 2. celana pnjang warna hitam, Panjang sampai mata kaki;
 3. sarung warna hitam;
 4. berpeci hitam;
 5. selop tertutup warna hitam;
 6. atribut lengkap, papan nama, lambang korpri dan tanda pengenal.
 - b. PDH Pakaian Khas Daerah untuk wanita:
 1. baju kebaya warna polos menyesuaikan;
 2. bawahan memakai jarik batik khas demakan;
 3. kerudung warna menyesuaikan; dan
 4. selop tertutup warna hitam;
 5. dapat ditambahkan aksesoris bros;
 6. atribut lengkap, papan nama, lambang korpri dan tanda pengenal.
- (3) Bentuk, model dan atribut PDH Pakaian Khas Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4, huruf b angka 4 dan huruf c angka 4 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) PDH Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dan ayat (2) huruf a angka 4 adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Pramuka untuk pria:
 1. baju:
 - a) warna coklat muda, lengan pendek;
 - b) memakai lidah bahu lebar 3 cm;
 - c) kerah model kerah dasi;
 - d) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya;

- e) 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang; dan
- f) dimasukkan ke dalam celana.

2. celana:

- a) warna coklat tua, berbentuk celana panjang;
- b) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm;
- c) saku dalam di samping kanan dan kiri;
- d) saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri diberi tutup;
- e) memakai *ritsleting* di bagian depan; dan
- f) memakai ikat pinggang berwarna hitam.

3. setangan leher:

- a) warna merah dan putih;
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang);
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan + 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
- d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

4. tanda pengenal:

- a) tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan;
- b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku; dan
- c) kartu tanda pengenal pegawai.

5. tutup kepala:

- a) berwarna hitam polos;
- b) berbentuk peci nasional.

6. sepatu kulit warna hitam model tertutup bertumit rendah/sedang dan kaos kaki sampai betis warna hitam.

b. PDH Pramuka untuk wanita:

1. baju:

- a) warna coklat muda, lengan $\frac{3}{4}$ panjang;
- b) model princes di bagian depan dan belakang;
- c) kerah model kerah dasi;
- d) 2 (dua) buah saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan princes ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm;
- e) tanpa ban pinggang; dan

- f) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok.
2. rok:
- a) warna coklat tua, bagian bawah melebar (model "A") dengan lipatan tertutup (*splitploom*) di bagian belakang;
 - b) saku dalam di samping kanan dan kiri; dan
 - c) panjang rok 10 cm di bawah lutut.
3. setangan leher:
- a) warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang); dan
 - 2) bahan dasar warna putih dengan lis warna selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
4. tanda pengenal terdiri dari:
- a) tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan di tempat lipatan topi;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku; dan
 - c) kartu tanda pengenal pegawai.
5. tutup kepala:
- a) berwarna coklat tua dan berbentuk peci;
 - b) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil);
 - c) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm; dan
 - d) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
6. sepatu kulit warna hitam model tertutup bertumit rendah/sedang dan kaos kaki sampai betis warna hitam.
- c. PDH Pramuka untuk wanita berjilbab/berkerudung:
1. baju:
- a) warna coklat muda, lengan panjang;
 - b) model prinses di bagian depan dan belakang;
 - c) kerah model kerah dasi;

- d) 2 (dua) buah saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 14-15 cm;
 - e) tanpa ban pinggang; dan
 - f) panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/celana.
2. rok/celana panjang:
- a) warna coklat tua;
 - b) saku dalam di samping kanan dan kiri.
3. setangan leher:
- a) warna merah dan putih;
 - b) berbentuk segitiga sama kaki:
 - 1) sisi panjang 120-130 cm dengan sudut bawah 90 (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang);
 - 2) bahan dasar warna putih dengan *lis* warna selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan + 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi;
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher; dan
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
4. tanda pengenal terdiri dari:
- a) tanda topi dikenakan di peci bagian samping kiri depan di tempat lipatan topi;
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku; dan
 - c) kartu tanda pengenal pegawai.
5. tutup kepala:
- a) kerudung warna coklat tua tanpa *asesoris*, dimasukkan ke dalam baju atau diluar baju;
 - b) topi berwarna coklat tua dan berbentuk peci;
 - c) tinggi bagian depan 7 cm, pada bagian belakang dibuat melengkung, dengan bukaan di bagian belakang selebar 8 cm (diberi elastik hitam supaya stabil);
 - d) bagian samping kiri depan diberi lipatan lengkung dengan panjang dasar 10 cm; dan
 - e) panjang topi 25-27 cm (d disesuaikan dengan ukuran kepala masing-masing).
6. sepatu kulit warna hitam model tertutup bertumit rendah/sedang dan kaos kaki sampai betis warna hitam.

- (3) Bentuk, model dan atribut PDH Pramuka bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 78

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL
BUPATI, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN BENTUK, MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS BUPATI,
WAKIL BUPATI, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

1. PDH PAKAIAN KHAS DAERAH
 - A. GAMBAR 1



B. GAMBAR 2



BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR